Abstrak

Perkembangan dunia teknologi tengah membuat segalanya bergerak dan tumbuh dengan cepat. Baik dalam jalur penyampaian informasi hingga pada tingkat konsumerisme para penggunanya. Mahakarya-mahakarya yang diciptakan oleh para seniman profesional pun sudah sangat mudah diakses melalui internet. Maka perlindungan dari segala macam bentuk kopi (*copy*) di ranah industri digital tersebut perlu dikaji dan diselami lebih dalam lagi. Di ranah internet terdapat sistem yang disebut dengan sistem berbagi-file (*file-sharing),* yang secara tidak langsung telah mengklasifikasikan para pengguna internet menjadi 4 kelompok. Kemudian dari keempat kelompok tersebut, terdapat satu kelompok yang dengan sukarela membagikan hak kepemilikan mereka. Hak tersebut dikenal dengan istilah Hak Cipta. Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh perorangan, yang proses kepemilikannya pun harus melalui proses-proses tertentu, seperti penciptaan. Amerika Serikat bersama sebuah lembaga pejuang kesejahteraan masyarakat Wikimedia, tengah membuat sebuah proyek yang dinamakan dengan Creative Commons. Proyek tersebut sedang berusaha membenahi sistem lama tentang hak cipta, dengan mulai peduli terhadap pengembangan karya-karya yang telah menimbulkan pertentangan antara dua pihak, yakni pihak *visi kebijakan publik* dengan pihak *visi milik pribadi*, yang berlangsung selama kurang lebih 400 tahun terhitung dari awal penemuan dan penggunaan istiah Hak Cipta. Dengan bentuk lisensi yang dikeluarkan oleh Creative Commons tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan penyaluran informasi bermuatan beranekaragam karya, dengan cara melisensikan karya-karya yang diunggah ke internet dengan Lisensi Creative Commons. Beberapa negara telah dikategorikan sebagai negara afiliasi Creative Commons, karena telah menerapkan sistem lisensi ini. Proses selanjutnya adalah dengan mengharmonisasikan lisensi tersebut bersama dengan hukum hak cipta dari masing-masing negara afiliasi, pengguna Lisensi Creative Commons.

**Kata kunci:** Lisensi Creative Commons, Pemasaran Karya Musik, Internet